

Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Nabila Wulandari¹, Erry Gusman,² Yenny Fitri Z.³

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181
Email: nabilawulandari889@gmail.com¹, erry_aw@yahoo.co.id², yennyfitri54@gmail.com³

Abstract : Theft is one of the criminal offenses, if committed by adults then it is common and usually if caught will undergo a common legal process. However, it is different if the crime of theft is committed by a minor and of course the legal process that is applied is also different. The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is a government agency that exercises state power in the field of prosecution and other authorities based on law. The method of approach taken by the author is to use Juridical-Empirical, namely by going directly to the field to conduct observations, interviews and reviewing library materials. The data source in this study is data obtained through respondents, namely public prosecutors in the form of interview results and other library materials. This research was conducted at the Bukittinggi District Attorney's Office. The results of this study can be concluded: first, the role of prosecutors in the bukittinggi district attorney's office in providing law enforcement and prosecution of children who commit theft crimes is in accordance with the regulations set by the law. Second, obstacles or obstacles faced such as the short period of prosecution of children, and other factors such as internal factors and external factors.

Keywords: Theft, Prosecutor, Child

Abstrak : Pencurian adalah salah satu tindak pidana, bila dilakukan oleh orang dewasa maka hal tersebut sudah umum dan biasanya bila tertangkap akan menjalani proses hukum yang sudah umum. Namun berbeda jika tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak dibawah umur dan tentu proses hukum yang diberlakukan juga berbeda. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan Yuridis-Empiris, yaitu dengan langsung turun kelapangan melakukan Observasi, Wawancara dan Mengkaji bahan pustaka. Sumber data pada penelitian ini adalah data yang didapat melalui responden yaitu jaksa penuntut umum berupa hasil wawancara dan bahan pustaka lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan : pertama, Peran Jaksa di kejaksaan negeri bukittinggi dalam memberikan penegakan hukum dan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sudah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Kedua, kendala atau hambatan yang dihadapi seperti singkatnya masa penuntutan anak, dan factor lain seperti factor internal dan factor eksternal.

Kata Kunci: Pencurian, Kejaksaan, Anak

PENDAHULUAN

Banyak sekali peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, yang berujung pada suatu pidana dan terjadi proses hukum di pengadilan. Dalam hal ini tak semua tindak pidana dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi jugak dapat dilakukan oleh anak –anak.¹Negara republic Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Dengan keadaan seperti itu terkadang menjadikan kendala dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dari segala hal dan menimbulkan adanya ketimpangan di bidang sosial dan

¹ Ahchmad Ali, *Menguak Takbir Hukum* (Jakarta : Kencana) 2010,. Hal 2

ekonomi. Hal tersebut dapat dengan mudah terjadinya tindak pidana kejahatan memerlukan penanganan khusus.² Perbuatan yang dilarang oleh suatu ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana.³

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang selanjutnya, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dipidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Pencurian adalah salah satu tindak pidana, bila dilakukan oleh orang dewasa maka hal tersebut sudah umum. Namun berbeda jika tindak pidana pencurian dilakukan oleh pelaku anak dibawah umur dan tentu proses hukum yang diberlakukan juga berbeda. Peradilan anak diselenggarakan dengan bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki kembali sikap dan perilaku anak sehingga di harapkan anak bisa memperbaiki dan meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak baik selama ini telah dilakukannya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

² Wirjana Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu Indonesia* (Bandung, PT.Refika Aditama, 2002) hlm 15

³ Ismul Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014) hal 9

Perlindungan Anak yang dikatakan anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yang dikatakan anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁴.

Dalam hal ini apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka hukum akan bertindak melalui instrument yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum akan memproses suatu perkara hukum yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga sampai ke dalam proses pengadilan. Semua ini dilakukan dengan maksud ingin mencari kebenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Instansi penegak hukum yang bekerja sama dengan Kejaksaan di artikan untuk mempermudah upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara. Bahwasannya tugas penuntutan merupakan tugas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum terhadap siapa dan kepada jenis perkara pidana yang ada yang mana di terangkan dalam pasal 137 KUHP. Peradilan anak diselenggarakan dengan bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki kembali sikap dan perilaku anak sehingga di harapkan anak bisa memperbaiki dan meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak baik yang selama ini telah dilakukannya.

Proses penuntutan merupakan salah satu proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh penuntut umum yang ketentuannya diatur pada pasal 30 Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa tugas dan wewenang jaksa adalah untuk melakukan penuntutan, dan menyerahkan pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun dengan anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku *asas lex specialis derogate legi generalis* yang mempunyai arti bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang melaksanakan sistem peradilan anak.

⁴ Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (bandung : PT Refika Aditama,2008) hlm. 77.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang kejaksaan, adalah menjadi bagian seluruh badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang didasari semangat keterbukaan kebersamaan dan keterpaduan dalam suasana keakraban untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan yang dilakukan melalui koordinasi vertikal dan horizontal secara bertahap dan berkeseluruhan dengan tidak menghilangkan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.⁵ Dalam melakukan suatu penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara dan bertanggung jawab atas seluruh hierarki. Dan dalam melaksanakan penuntutan, jaksa harus memiliki daftar alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Bertindak sesuai dengan hukum serta berdasarkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan.⁶

Salah satu contoh kasus pencurian, saya mengambil kasus pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh pelaku anak inisial RM yang menuri beberapa barang senilai kurang lebih 5 juta pada malam hari pukul 00.45. berdasarkan uraian kronologi kasus tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pencurian dengan pemberatan.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?
2. Apa kendala dan upaya yang dihadapi jaksa dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?

METODE PENELITIAN

Guna untuk memperoleh data yang valid sebagai bahan dalam penelitian ini maka bersifat secara deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi⁷.

Metode yang digunakan sesuai dengan permasalahan diatas adalah (*yuridis empiris*). Empiris merupakan penelitian hukum yang berkonsep sebagai pelaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hidup bermasyarakat.,

⁵ Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika), Hal 20

⁶ Efran helmi Juni, *Filsafat Hukum* (bandung : Pustaka Setia, 2012) Hal 343

⁷ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Hukum*, (Bukittinggi : Fakultas hukum UMSB, 2022) hlm.14.

metode pendekatan melalui (perundang-undangan dan kasus), sumber data (data primer, data sekunder), cara pengambilan data dengan wawancara dan dokumentasi, lokasi penelitian adalah Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang beralamat di Jl. Adhyaksa No. 198, Belakang Balok, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Menurut Zulhelda SH sebagai Jaksa Fungsional mengatakan bahwa regulasi yang mengatur mengenai kedudukan Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Agar dapat memperjelas regulasi tentang kedudukan Jaksa dalam tahap penegakan hukum dan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu ditentukan variabel yang akan dibahas, yakni mengenai Kewajiban kejaksaan, kewenangan kejaksaan, dan hak kejaksaan.

Dalam hal kewajiban telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) yakni “ Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan berdasarkan undang-undang.” Melihat pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah jelas bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Jaksa Agung.⁸ Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa Penuntutan Umum berkewajiban mengupayakan diversi, berarti meski kejaksaan wajib melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan tetapi tetap ada upaya diversi agar pelaku anak yang melakukan tindak pidana dituntut. Oleh karena itu jaksa selain berpengalaman sebagai penuntut umum dan memberi penegakan hukum, ia juga harus memahami masalah tentang anak, baik tentang karakter maupun psikolog anak.⁹

⁸ https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id

⁹ Ana Azkan Nuvus, Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian, *jurnal.unissula* 2013

Kewenangan kejaksaan terdapat pada pasal 14 KUHAP yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu dan mengadakan pra penntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP. Kewnangan kejaksaan juga tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni di dalam bidang pidana salah satunya memiliki wewenang melakukan penuntutan, kewenangan lainnya tercantum dalam keputusan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan selain berwenang melakukan penuntutan maka berwenang pula menyiapkan jaksa dan tenaga administrasi di setiap kantor Kejaksaan, menyediakan ruang pemeriksaan khusus, mengadakan diskusi secara rutin, menyusun panduan/pedoman, surat edaran/standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restorative, membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan sosialisasi internal, dan mengefektifkan fungsi Kepala Kejakaan Negeri.

Hak yang dimiliki oleh kejaksaan terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP bahwa kejaksaann berhak menghentikan penuntutan apabila tidak tedapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dan penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan itu wajib disampaikan pada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat Rumah Tahanan Negara, penyidik dan hakim.

Salah satu contoh kasus yang saya ambil yaitu Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan , pelaku yang berinisial RM, berumur 17 tahun. RM melakukan pencurian pada malam hari jam 00.45 Wib, di dalam sebuah rumah di Jorong balai Gurah Nagari balai Gurah, Kec. Ampek Angkek kab.agam. Pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan cara mengambil barang berupa 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Rinnai, 1 (satu) buah Freezer (Kulkas Pendingin), 1 (satu) buah tabung gas isi 12 Kg, 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu , dengan total kerugian lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/ 01 / II / 2023, Tanggal 16 Februari 2023 polisi melakukan penangkapan dan dengan surat perintah penahanann nomor : SP.Han / 01 / II / 2023 tanggal 17 Februari 2023 dilanjutkan dengan penanhanan terhadap anak yang berinisial RM. Setelah itu kasus pencurian ini dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri

Bukittinggi dan dilakukan pemeriksaan oleh Jaksa Fungsional Zulhelda SH sebagai Jaksa yang menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak.

Seharusnya di Kejaksaan Negeri Bukittinggi adanya upaya diversi yang seharusnya diberikan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, akan tetapi dikasus pencurian yang dilakukan oleh anak berinisial RM ini dengan Jaksa Zulhelda SH, tidak dilakukan upaya diversi kepada anak ini dikarenakan ancaman hukuman diatas 7 tahun dengan kasus pencurian dengan pemberatan. Dengan selanjutnya dilakukan beberapa (empat) bulan kurungan penjara dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.¹⁰

Lembaga kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, lembaga kejaksaan dngan demikian berperan sebagai penegak hukum. Jaksa berperan aktif menjadi bagian dalam tugas penuntutan dengan memberikan instruksi, baik lisan maupun tulisan kepada kepolisian dalam tindak pidana tertentu. Menurut Zulhelda SH sebagai Jaksa yang menangani kasus ini mengatakan bahwa sebelum melakukan penuntutan, jaksa terlebih dahulu melakukan prapenuntutan itu adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyelidikan dan penyidikan, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Dalam hal penanganan anak di Kejaksaan berbeda dengan orang dewasa. Adapun yang dimaksud dengan anak dalam hal ini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan proses hukum tetapi dikembalikan kepada orang tua untuk didik kembali. Dan batas ancaman pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara.

Menurut Zulhelda SH selaku Jaksa yang menangani kasus ini, selama anak dalam penanganan kejaksaan, maka pihak kejaksaan melakukan penahanan. Adapun penahanan yang dilakukan dikejaksaan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa proses penahanan yang

¹⁰ Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Zulhelda SH di Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada tanggal 22 juni 2023

dilakukan oleh pihak penuntut untuk kepentingan penuntutan yaitu paling 5 (lima) hari. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari tidak selesai maka akan dilakukan perpanjangan hingga 5 (lima) hari. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. Dalam keputusan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada pasal 13 huruf e juga dijelaskan penuntut umum dapat melakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restorative.

Berdasarkan data di lapangan, jumlah angka anak melakukan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dapat dilihat dari tahun 2021 hingga 2022, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, dilihat di tahun 2021 ada 1 kasus dan di tahun 2022 ada 5 kasus. Adapun factor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian karena dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu di akibatkan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan canggih, ketidak harmonisan orang tua sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian dan kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, akibat pergaulan bebas yang beerasal dari lingkungan karena kurangnya pengawasan orang tua dalam mengontrol dan mengawasi pergaulan anak, lemahnya kondisi ekonomi keluarga anak sehingga menyebabkan banyak terjadi kasus pencurian.

Zulhelda SH juga menerangkan bahwa sebelum melakukan penuntutan harus mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan syarat dilaksanakan diversi yaitu ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketika dalam proses diversi itu berhasil dan mendapat persetujuan maka hal-hal yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak :

1. Dalam hal kesepakatan diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengambilan pada keadaan semula.
2. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban, anak korban dan orang tua / wali.
3. Kesepakatan diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam musyawarah diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan.

Menurut Zulhelda SH menjelaskan bahwa dalam menuntut anak yang melakukan tindak pidana pencurian maka ada beberapa hal yang harus diperhstikan Jaksa Penuntut Umum, yaitu : Dalam perkara anak diprioritaskan dalam penyelesaiannya. Dalam persidangan dan tata ruang persidangan hakim tidak memakai toga atau pakaian dinas dan dilakukan dalam sidang tertutup. Bahwa dalam persidangan anak sebagai pelaku agar didampingi oleh orang

tuanya atau walinya/orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan dari bapas.

B. Kendala Yang Dihadapi Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti, sehingga kadang-kadang munculnya penilaian bermacam-macam, bila terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum, hanya saja proses penanganannya yang diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Kendala dalam menangani perkara anak menurut Zulhelda SH selaku Jaksa dalam menangani kasus ini, yaitu penanganan perkara anak membutuhkan perhatian khusus dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan karena proses tersebut haruslah mementingkann terbaik dari anak. Dalam menjalani tiap tahap yang dilewati dilakukannya penahanan terhadap anak, jangka waktu penahanan terhadap anak dengan penahanan dalam perkara orang dewasa yakni sebagai berikut :

1. Penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum, selama 8 hari sedangkan terhadap terdakwa orang dewasa 20 hari dengan diperpanjang 40 hari
2. Penahanan oleh penuntut umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dan diperpanjang selama 30 hari
3. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh ketua pengadilan negeri sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari.

Karena dalam penanganan perkara anak juga memperlihatkan kepentingan anak. Menurut Zulhelda SH selaku Jaksa, sebenarnya dengan singkatnya dan cepat penanganan perkara anak ini bukan dianggap sebagai kendala akan tetapi sebagai tanggung jawab

penegak hukum dalam penanganan perkara anak dengan memperhatikan kepentingan anak. Akan tetapi memerlukan prioritas lebih dalam penyelesaian proses penuntutan perkara anak.

Selain itu kendala umum dalam penuntutan terdiri dari factor internal, factor internal diantaranya yaitu terjadi proses bolak balik berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai. Hal ini dikarenakan adanya proses komunikasi yang kurang diantara keduanya, sehingga setiap kali Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara, penyidik selalu tidak dapat melaksanakan petunjuk guna melengkapi berkas perkara, penyidik selalu tidak dapat melaksanakan dengan baik. Begitu pula sebaliknya apabila penyidik sudah berusaha untuk melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, namun Jaksa selalu merasa bahwa berkas perkara tersebut masih kurang lengkap.

Penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa dalam menyelesaikan BAP (Berita Acara Pidana) yang kurang lengkap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan perkara tersebut tidak kunjung terselesaikan dan terbengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyidik yang telah menerima kembali BAP yang dinilai kurang lengkap oleh Jaksa tidak melaksanakan petunjuk yang telah diberikan dengan baik. Hal ini memperhatikan bahwa penyidik tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melengkapi BAP yang kurang lengkap tersebut.

BAP yang telah dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk, kemudian oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke Jaksa. Hal ini tentu akan menghambat proses penyelesaian terhadap perkara tersebut. Pada factor eksternal itu sendiri ada pada korban dan saksi, yang disaat korban atau saksi tidak menghadiri panggilan Jaksa untuk dimintai keterangan, hal tersebut dapat menghambat proses penyelesaian perkara. Akan tetapi sebagai Jaksa tetap berupaya menghadiri korban atau saksi untuk memperlancar proses penyelesaian perkara.

Penegakan Hukum terhadap tindak pidana pencurian adalah pada kepolisian, khususnya dalam mengungkap kasus-kasus yang dilakukan secara terencana oleh pada tersangka. Dengan itikad profesionalisme yang tinggi dan jaringan yang relative luas, maka

diharapkan kepolisian dapat mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan sesuai dengan kasus RM ini dapat menangkap dan memidanakan pelakunya.¹¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penanganan Anak Yang berhadapan dengan Hukum sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar 1945 itu memberikan kewenangan kepada undang-undang untuk memperjelas dan melaksanakannya sesuai dengan undang-undang itu sendiri. Dilihat dari hasil penelitian, peran Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukittinggi terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana pencurian memiliki peran aktif dalam melakukan penuntutan dan Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam melaksanakan perannya telah sesuai dengan undang-undang yang telah diatur dalam peraturan lain.
2. Kendala Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kendala dalam menangani perkara anak pelaku tindak pidana tidak ada akan tetapi singkatnya waktu penahanan dan cara komunikasi terhadap anak harus dilaksanakan dengan penanganan khusus dan perhatian lebih karena mengingat proses penanganan perkara anak haruslah memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kejaksaan Negeri Bukittinggi tidak menjadikan hal tersebut sebagai kendala akan tetapi menjadi suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Selain itu kendala umum dalam penuntutan terdiri dari factor internal dan eksternal. Akan tetapi sebagai Jaksa tetap berupaya menghadirkan korban dan saksi untuk memperlancar proses penyelesaian perkara.

SARAN

1. Pemerintah seharusnya memperbanyak jaksa untuk mengikuti Diklat Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam rangka pelaksanaan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi “telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak”. Karena Kejaksaan Negeri Bukittinggi hanya beberapa Jaksa Anak, mengingat tidak sedikitnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan penanganan perkara anak juga membutuhkan perhatian lebih.

¹¹ Toto Hartono, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian “, Jurnal Retentum, Vol 2 Nomor 1, Tahun 2021 ;31-42

2. Kejaksaan Negeri Bukittinggi hendaknya agar melakukan kegiatan pemberian penyuluhan hukum atau sosialisasi internal kepada anak maupun orang tua dalam rangka upaya preventif agar tidak terjadi bertambahnya tindak pidana pencurian yang pelakunya anak sebab kegiatan ini merupakan salah satu kewenangan yang harus dilaksanakan oleh kejaksaan. Dalam hal ini orang tua harusnya lebih memperhatikan anak dengan memberikan kasih sayang dan utamanya pembekalan mengenai keagamaan agar anak tersebut tidak terjerumus dalam tindak pidana yang akan merugikan masa depan anak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahchmad Ali, *Menguak Takbir Hukum* (Jakarta : Kencana) 2010

Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum* (Bandung : Pustaka Setia, 2012)

Ismul Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014)

Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (bandung : PT Refika Aditama, 2008)

Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika)

Wirjono Prodjodikoto, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung : PT. Aditama, 2002)

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Hukum*, (Bukittinggi : Fakultas hukum UMSB, 2022)

Jurnal

Ana Azkan Nuvus, Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian, *jurnal.unissula* 2013

Toto Hartono, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian “, *Jurnal Retentum*, Vol 2 Nomor 1, Tahun 2021 ;31-42

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Internet

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksanaan.php?id